**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

SEKRETARIS

ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SARBAH, S.Sos

 KASUBAG. PERENCANAAN

RUSDIN, S.ST

KASUBAG. KEUANGAN

ZAENAB, SE

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

H. HASIMMING, ST.MM

KEPALA BIDANG KOPERASI

Drs. SYAHRUL BASIR

 PENGAWAS KOPERASI

WAHYUNI USMAN BADAWI,S.Pd

PENGAWAS KOPERASI

A.BASO MATTOREANG A, A.Md.Par

KEPALA BIDANG UMKM

PATMAWATI, S.Kom

 KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

 ANDI TENRIAWARU. ST.MM

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

YONASTY SAMULE SORRENG, ST

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

……………………

ASESOR MANAJEMEN MUTU

INDUSTRI

YASER MOHAMMAD ABDUH, SE

 PENGAWAS KOPERASI

……………………….

PENGAWAS KOPERASI

RIDWAN TAHIR, S.Sos

ANALISIS PERDAGANGAN

SUFRIADI MUSLI, SE

ANALISIS PERDAGANGAN

DIAN SIPAHU, ST

 PENGAWAS KEMETROLOGIAN

 SURESTI PAUNDANAN, ST

U P T D

ABDUL RAJAB, A.Md..Par

Ka. TU

YUSNAENI, S.Sos

**STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan betanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan kedudukan tersebut diatas, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

1. Fungsi
2. Perumusan Pelaksanaan kebijakan tekhnis di Bidang perdagangan
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan tekhnis di Bidanga Koperasi
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan tekhnis di Bidanga UMKM
5. Perumusa, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
6. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.Untuk
8. melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
9. Kepala Dinas
10. Sekretaris terdiri dari :
11. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12. Sub Bagian Keuangan
13. Sub Bagian Perencanaan
14. Bidang Perdagangan terdiri dari :
15. Analis Perdagangan
	1. Analis Perdagangan
	2. Pengawas Kemetrologian
16. Bidang Koperasi terdiri dari :
17. Pengawas Koperasi
18. Pengawas Koperasi
19. Bidang UMKM terdiri dari :
20. Pengawas Koperasi
21. Pengawas Koperasi
22. Bidang Perindustrian Terdiri dari :

a. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan

b Asesor Manajemen Mutu Industri

1. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan

pemerintahan bidang erdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerahsesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

* 1. Sub Bagian Perencanaan;
	2. Sub Bagian Keuangan;
	3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Tugas Sekretariat** adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam

rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta menberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Perdagangan** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembnagan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bidang Perdagangan dari :

1. Analis Perdagangan;
2. Analis Perdagangan;
3. Pengawas Kemetrologian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi
2. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dlam negeri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Koperasi** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakanb fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan

dan pengawasan koperasi;

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

**Tugas Perindustrian** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindsutrian berjumlah 44 ( tiga puluh empat ) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam dalam Tabel sebagai berikut :

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

|  |
| --- |
| **Pendidikan** |
|  | **S2** | **S1** | **D3** | **SLTA** | **SLTP** | **SD** | **Jumlah** |
| ASN | 3 | 20 | 3 | 1 | - | - | 27 |
| Upah Jasa | **-** | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 17 |
| Jumlah |  |  |  |  |  |  | 44 |

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

|  |
| --- |
| **Jenis Kelamin** |
|  | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| ASN | 15 | 12 |
| Upah Jasa |  6 | 17 |
| Jumlah | 21 | 29 |

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan/ruang adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berkut ::

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan/Ruang** | **Jumlah** |
| 1. | IV / e | - |
| 2. | IV / d | - |
| 3 | IV / c | 1 |
| 4. | IV / b | 2 |
| 5. | IV / a | 3 |
|  | Jumlah Golongan IV | 6 |
| 1. | III / d | 12 |
| 2. | III / c | 2 |
| 3. | III / b | 6 |
| 4. | III / a | - |
|  | Jumlah Golongan III | 20 |
| 1. | II / d | 1 |
| 2. | II / c | - |
| 3. | II / b | - |
| 4. | II / a | - |
|  | Jumlah Golongan II | 1 |

 Adapun jumlah Aparatur Spil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dengan jabatan struktural, fungsional, pelaksana adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini ::

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Jabatan** |
| **Struktural** | **Fungsional** | **Pelaksana** |
| **Eselon** |
| IIa | IIIa | IIIb | Iva | IVb |  |  |
| ASN | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| Jumlah | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 |